

**PEDOMAN PRAKTIK PERADILAN  
MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

Disusun oleh :

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

Proborini Hasturi, M.H

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S. I

Gilang Kresnanda Annas, S,H., M.H

Faiq Tabrani, S.H., M.H

Joko pramono, S.Sos

Luthfi Agus Wibowo, SE

Tesdha Rahayu, ME

## KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له, أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله أما بعد

Alhamdulillah, buku Pedoman Praktikum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini dapat diselesaikan, sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan Praktik Peradilan di lembaga peradilan sesuai dengan program studi yang berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Buku Pedoman Praktikum ini berlaku menyeluruh untuk semua program studi yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu Program Studi Hukum Tata Negara, Program Studi Perbandingan Madzhab, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Pogram Studi Ilmu Hukum.

Terbitnya buku Pedoman Praktikum ini berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu kepada UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian juga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan buku pedoman ini, kami juga mengucapkan terima kasih, *jazākumullāhu khairan katsīra*.

Buku Pedoman Praktikum ini disusun untuk kedua kalinya, sehingga mungkin masih dijumpai beberapa kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan perbaikan buku pedoman ini sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada para mahasiswa kami berharap semoga dapat melaksanakan praktikum dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan tambahan ilmu di tempat melakukan praktikum.

Yogyakarta, 16 Sapar 1443 H  
-----  
24 September 2021

Tim Penyusun

**SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله.  
أَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدَ

Alhamdulillah, Tim yang ditugaskan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menyusun Buku Pedoman Praktikum yang difasilitasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Untuk itu Fakultas Syari'ah dan Hukum mengucapkan terima kasih atas usaha Tim ini.

Buku Pedoman Praktik Peradilan ini memang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan praktikum di lembaga peradilan yang relevan dengan program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga buku pedoman ini dapat dipergunakan dalam pelaksanaan praktikum.

Terakhir, Fakultas Syari'ah dan Hukum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu terselesainya penulisan buku pedoman ini.. *Jazākumullāhu Ahsan al-Jazā.*

Yogyakarta, 24 September 2021  
Dekan,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN .....	1
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.....	3
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Dasar Pemikiran .....	7
B. Dasar Kebijakan .....	7
C. Landasan Pelaksanaan .....	8
D. Tujuan dan Manfaat .....	9
BAB II KETENTUAN UMUM PRAKTIK PERADILAN .....	10
A. Status dan Beban Akademik .....	10
B. Persyaratan Mengikuti Praktik Peradilan .....	10
C. Pembiayaan .....	10
D. Tempat dan Waktu .....	11
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN .....	13
A. Registrasi .....	13
B. Pembekalan .....	13
C. Pelaksanaan .....	14
D. Monitoring .....	15
E. Pelaporan .....	16
BAB IV PENILAIAN .....	17
A. Tujuan Penilaian .....	17
B. Aspek-aspek Penilaian .....	17
C. Tim Penilai .....	18
D. Yudisium .....	18

LAMPIRAN :

<i>Lampiran 1: Contoh Cover Laporan Akhir Praktik</i>	
Peradilan.....	19
.....	
<i>Lampiran 2: Contoh Sistematika Laporan Akhir Praktik</i>	
Peradilan.....	20
<i>Lampiran 3: Contoh Halaman Pengesahan .....</i>	21
<i>Lampiran 4: Format Nilai Peserta Praktik Peradilan ....</i>	22

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Program Studi yang berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bertugas dan berkewajiban membekali lulusannya dengan kemampuan profesional sesuai bidang keilmuan ke arah kompetensinya masing-masing. Kompetensi lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum salah satunya adalah menjadi praktisi Hukum di Lembaga Peradilan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa syarat untuk menjadi Praktisi Hukum tersebut adalah lulusan dari Perguruan Tinggi Hukum dan Perguruan Tinggi Hukum Islam.

Untuk itu diperlukan kurikulum yang berorientasi kepada kompetensi dan pemberian pengalaman yang nyata di lapangan. Pemberian pengalaman lapangan ini dilakukan antara lain melalui kegiatan Praktik Peradilan. Selain itu, melalui Praktik Peradilan dimaksudkan untuk mendialogkan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktik dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian kegiatan Praktik Peradilan akan memberi umpan balik dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penyempurnaan kurikulum dan silabi bagi Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## **B. Dasar Kebijakan**

Praktik Peradilan didasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kurikulum Merdeka yang mengarahkan mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian profesi sesuai dengan kompetensi yang digariskan oleh Jurusan/Program Studi. Untuk itu mahasiswa selain menimba ilmu di bangku kuliah juga harus mempunyai pengalaman dan kemampuan praktik hukum untuk kesiapan memasuki lapangan kerja. Dengan kegiatan Praktik Peradilan akan membentuk mahasiswa yang mempunyai kapabilitas tinggi di bidangnya baik pada tataran pengetahuan dan teori maupun praktiknya di lapangan. Praktik Peradilan merupakan kegiatan intrakurikuler berupa pelatihan lapangan (*on the job training*) yang dilaksanakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna melaksanakan dan mengimplementasikan fungsi pemikiran dan pengembangan yang didapat dari teori dengan kondisi yang sesungguhnya, di lembaga peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Pemaduan antara teori dan praktik sebagaimana dimanatkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **C. Landasan Pelaksanaan**

Landasan pelaksanaan Praktik Peradilan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga adalah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Keppres No. 50 Tahun 2004 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
4. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No. 88 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi.
5. Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah No. S. 22 a Tentang Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diperbaharui dengan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah No. DS-22 Tahun 2006 tentang Perubahan Penempatan Mata Kuliah KBK pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

#### **D. Tujuan**

1. Mengetahui administrasi peradilan
2. Mengetahui rekes perkara
3. Memahami proses beracara di persidangan
4. Melaksanakan praktik sidang semu (*moot court*) secara khidmat dan seksama serta secara profesional dan berintegritas.

#### **E. Manfaat**

Melalui Praktik Peradilan diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman nyata di lapangan sebagai wahana terbentuknya tenaga profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan serta sikap dan nilai yang diperlukan oleh tugas profesinya sebagaimana digariskan dalam kompetensi Program Studi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM PRAKTIK PERADILAN**

#### **A. Status dan Beban Akademik**

Praktik Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berstatus intrakurikuler. Praktik di lembaga peradilan merupakan bagian integral dari matakuliah Praktik Peradilan di Program Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersifat wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dengan bobot 2 (dua) SKS.

#### **B. Persyaratan Mengikuti Praktik Peradilan**

1. Mahasiswa peserta Praktik Peradilan harus terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada semester yang sedang berjalan.
2. Peserta Praktik Peradilan adalah mahasiswa program studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah lulus mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Mahasiswa peserta Praktik Peradilan telah memasukkan mata kuliah Praktik Peradilan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

#### **C. Pembiayaan**

1. Biaya kegiatan Praktik Peradilan dibebankan kepada dana BLU FSH.

2. Biaya kegiatan Praktik Peradilan digunakan untuk biaya administrasi, narasumber pembekalan dan honorarium pembimbing lapangan (hakim dan panitera), dan beberapa kegiatan lain yang terkait.
3. Pembiayaan Honorarium untuk Dosen Pembimbing dibebankan pada remunerasi UIN Suka.

#### **D. Tempat dan Waktu**

##### **1. Tempat**

Pelaksanaan Praktik Peradilan bertempat di lingkungan kampus dan di lembaga peradilan yang ditentukan oleh Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum.

##### **2. Waktu**

- a. Pelaksanaan Praktik Peradilan baik teori maupun praktik di lembaga peradilan dilaksanakan dalam satu semester.
- b. Waktu pelaksanaan Praktik Peradilan ditentukan oleh Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Keseluruhan lama waktu kegiatan Praktik Peradilan baik teori maupun praktik di lembaga peradilan ekuivalen dengan lama waktu tatap muka kuliah dengan bobot SKS selama satu semester.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIK PERADILAN**

#### **A. Registrasi**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Peradilan harus mencantumkan mata kuliah Praktik Peradilan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

#### **B. Pembekalan**

Sebelum mahasiswa mengikuti Praktik Peradilan terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan pembekalan yang ditetapkan oleh Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum

##### **1. Tujuan**

- a. Menyiapkan secara fisik dan konseptual serta sarana pendukung kepada peserta Praktik Peradilan.
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan Praktik Peradilan.

##### **2. Materi dan metode**

- a. Materi yang diberikan dalam kegiatan pembekalan ini adalah hakikat Praktik Peradilan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, pengenalan lembaga atau tempat Praktik Peradilan, rencana pelaksanaan program, penyusunan laporan dan penilaian.
- b. Metode yang digunakan untuk pembekalan meliputi ceramah, tanya jawab, dan metode lain yang relevan.

### **3. Tata Tertib Pembekalan**

- a. Setiap peserta wajib berpakaian rapi, memakai jaket almamater dan bersepatu.
- b. Peserta Pembekalan Praktik Peradilan wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai.
- c. Setiap peserta Praktik Peradilan wajib mengikuti pembekalan sampai selesai.

## **C. Pelaksanaan**

### **1. Penempatan**

- a. Penempatan ke lembaga peradilan dilakukan serentak oleh panitia pelaksana dari Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum dan/atau Dosen Pembimbing.
- b. Mahasiswa diserahkan oleh panitia pelaksana dari Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum dan/atau Dosen Pembimbing kepada lembaga tempat praktik peradilan.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Praktik Peradilan dibimbing oleh Pembimbing Lapangan yang terdiri dari hakim dan/atau panitera yang ditetapkan oleh Fakultas.

### **3. Tata Tertib dan Sanksi**

- a. Peserta Praktik Peradilan wajib melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
- b. Peserta Praktik Peradilan wajib menjaga akhlak dan nama baik almamater.

- c. Peserta Praktik Peradilan wajib menyesuaikan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lembaga/tempat Praktik Peradilan.
- d. Peserta Praktik Peradilan harus membangun keharmonisan hubungan dengan lembaga/tempat Praktik Peradilan.
- e. Peserta Praktik Peradilan wajib datang di tempat kegiatan Praktik Peradilan 15 menit sebelum acara dimulai.
- f. Setiap peserta wajib berpakaian rapi, memakai jaket almamater dan bersepatu.
- g. Selama persidangan berlangsung setiap peserta tidak boleh menggunakan HP, tidak merokok, dan duduk sempurna.
- h. Setiap peserta wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan Praktik Peradilan, baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
- i. Jika mahasiswa, karena alasan tertentu tidak dapat mengikuti agenda Praktik Peradilan sesuai jadwal yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengganti/mengikuti kelompok lain, sebelum dan sesudahnya harus melapor kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.
- j. Sanksi diberikan kepada peserta Praktik Peradilan yang tidak mentaati sebagian atau seluruh tata tertib yang telah ditentukan. Sanksi dapat berupa pengurangan nilai atau pembatalan keikutsertaan peserta dalam kegiatan Praktik Peradilan.

#### **4. Penarikan Peserta Praktik Peradilan**

Setelah Praktik Peradilan selesai maka mahasiswa ditarik kembali ke Fakultas oleh panitia dari Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum dan/atau Dosen Pembimbing Praktik Peradilan.

#### **D. Monitoring**

Monitoring adalah memantau, mengawasi, mengarahkan dan membantu mahasiswa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan agar kegiatan Praktik Peradilan dapat terarah dan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan pada waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan/tempat Praktik Peradilan.

Adapun mekanisme monitoring, Dosen Pembimbing Praktik Peradilan mendatangi langsung lokasi atau lembaga tempat Praktik Peradilan untuk mengadakan wawancara dan mendiskusikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Praktik Peradilan untuk dicarikan jalan keluar. Dosen Pembimbing Praktik Peradilan juga meminta kepada mahasiswa untuk memberikan laporan berkala tentang hasil-hasil yang telah diperoleh di lapangan.

#### **E. Pelaporan**

1. Penulisan laporan Praktik Peradilan sifatnya wajib. Setiap peserta Praktik Peradilan harus membuat laporan individual sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Laporan tersebut berisi empat bab, yaitu: pendahuluan, gambaran umum lembaga/tempat Praktik Peradilan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. (selengkapnya lihat **lampiran**)



2. Laporan diketik pada kertas A4 jarak 2 (dua) spasi, jenis huruf Times New Roman dengan font size 12.
3. Laporan harus disahkan oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Praktik.
4. Laporan diserahkan kepada masing-masing staf program studi paling lambat satu minggu setelah praktik peradilan selesai dilaksanakan.
5. Staf Program Studi mengunggah laporan praktik peradilan pada laman yang disediakan oleh Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum dalam format PDF.

## **BAB IV**

### **PENILAIAN**

#### **A. Tujuan Penilaian**

Penilaian Praktik Peradilan dilakukan oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing.

Adapun tujuan penilaian:

1. Mengetahui kemampuan atau penguasaan peserta praktik dalam melaksanakan tugasnya secara konseptual maupun operasional.
2. Mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan.
3. Memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan status Praktik Peradilan yang bersifat intrakurikuler.

#### **B. Aspek-aspek Penilaian**

Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Praktik Peradilan:

1. Aspek Umum (40 %) terdiri dari:
  - a. Akhlak dan kepribadian
  - b. Kedisiplinan
  - c. Kehadiran
  - d. Kompetensi
2. Aspek Pokok atau Utama (60 %) terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan praktik ( mengamati persidangan dan praktik sidang semu)
  - b. Adminstrasi peradilan

c. Laporan Kegiatan Praktik

**C. Tim Penilai**

1. Pembimbing Lapangan Praktik Peradilan.
2. Dosen Pembimbing Praktik Peradilan

**D. Yudisium**

1. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta praktik Peradilan.
2. Peserta sidang yudisium adalah Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing, dan Panitia dari Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Yudisium dilakukan berdasarkan nilai yang diperoleh dari nilai aspek umum dan utama.
4. Bagi peserta Praktik Peradilan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan e-sertifikat sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah.

*Lampiran 1:*

**Contoh Cover Laporan Akhir Praktik Peradilan**

**LAPORAN PRAKTIK PERADILAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Lokasi:**

-----



**OLEH:**

.....

NIM.....

**PEMBIMBING**

1. ....

2. ....

**PRODI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
TAHUN**

*Lampiran 2:*

**Contoh Sistematika Laporan Praktik Peradilan**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL** (kalau ada)

**DAFTAR GAMBAR** (kalau ada)

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Kegiatan**
- B. Rencana Kegiatan**
- C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**
- D. Metode Kegiatan**
- E. Sistematika Laporan**

**BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK  
PERADILAN**

- A. Letak Geografis**
- B. Struktur Organisasi**
- C. Tugas dan Wewenang**

**BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

- A. Waktu Pelaksanaan**
- B. Bentuk Kegiatan**
  - 1. Administrasi**
  - 2. Persidangan**
    - a. Pengamatan Persidangan**
    - b. Praktik Sidang Semu**

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan**
- B. Saran/Rekomendasi**

**LAMPIRAN:**

*Lampiran 3:*

**Contoh Halaman Pengesahan**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PRAKTIK PERADILAN**

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Setelah memberikan pengarahan, koreksi, dan perbaikan seperlunya atas Laporan Akhir Praktik Peradilan dari mahasiswa:

N a m a : .....

N I M : .....

Lokasi : .....

Laporan ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas Praktik Peradilan mahasiswa yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan sebagai tugas akhir Praktik Peradilan.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..... H  
-----  
.....M

**Pembimbing:**

1. .... (.....)

2. .... (.....)